



RENCANA STRATEGIS
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2019-2024



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2019

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 15, Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi yang berpedomann pada dokumen perencanaan daerah maupun dokumen terkait lainnya.


Renstra Perangkat Daerah berfungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah serta tolok ukur pencapaiannya. Renstra dapat membantu dalam mengungkapkan tujuan dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju tercapainya tujuan tersebut, serta menciptakan fokus dan kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

Untuk menghasilkan sebuah dokumen Renstra yang baik dan berkualitas tentunya terdapat tahapan dan proses penyusunannya, adapun tahapan penyusunan Renstra Satpol PP Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah yang dikoordinasi oleh Bappelitbangda
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Selain memperhatikan tahapan dan proses penyusunannya, dokumen Renstra Perangkat Daerah juga harus mengacu dan berpedoman pada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Renstra K/L. Hal ini dilaksanakan supaya dokumen Renstra

Perangkat Daerah selaras dan konsisten dengan perencanaan di daerah, propinsi, dan pusat. Untuk melihat keterkaitan dokumen-dokumen tersebut dapat dilihat dari bagan di bawah ini:



Sumber : Kemendagri RI, 2017 (Permendagri No 86 Tahun 2019)

Gambar 1.1
Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan Pusat Dan Daerah

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum merupakan penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Adapun landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Bappelitbangda Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421)
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Satpol PP Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah untuk merumuskan strategi dan kebijakan jangka menengah dalam menyusun perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan akuntabel selaras dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan Renstra Satpol PP Kabupaten Sampang 2019-2024 adalah untuk:

1. Tersedianya dokumen penjabaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Sampang;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Kabupaten Sampang;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai pedoman dan tolok ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Sampang dalam kurun waktu lima tahun.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 2 adalah Satuan Polisi Pamong Praja ayat 1 untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP.

Peran dan keberadaan satuan polisi pamong praja dalam Penegakan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dimana peran dan aktivitas yang harusnya dilakukan oleh aparatur pemerintahan yang menjunjung norma hukum, hak asasi manusia, dan norma-norma kemasyarakatan lainnya, terlepas dari semua tingkat kepatuhan masyarakat yang hanya sebatas menerima, mengetahui, mentaati yang dijadikan kebiasaan bahkan menjadikan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang pada gilirannya berkontribusi terhadap kondisi ketertiban dan ketenteraman masyarakat, tuntutan kearah profesionalisme tidak dapat dihindari. Pembinaan dan penegakan hukum, harus dapat di tampilkan secara professional khususnya penegakan perda dan perkara yang merupakan siklus dalam kehidupan hukum yang harus dilaksanakan secara konsisten, berkelanjutan dan berbasis kepada manajemen hukum langka untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah harus diawali dengan melakukan pemahaman secara utuh terhadap perda-perda yang akan diimplimentasikan, mengikuti dan memberikan sosialisasi, mengajak dan mendorong seluruh pemangku kepentingan dan sasaran perda untuk menerapkan perda dan perkara dan langka terakhir adalah jatuhkan sanksi bagi yang melanggar sehingga eksistensi kepercayaan masyarakat dengan satuan polisi pamong praja menjadi intitusi yang dapat dipercaya dan dapat mengayomi masyarakat. Maka saat ini aparat satuan polisi pamong praja diharapkan menjadi aparat yang profesional dan mempunyai kemampuan pemikiran yang jernih, serta kesehatan dan kemampuan fisik yang prima untuk menunjang keberhasilan dalam tugas-tugas dilapangan. Upaya fungsi pembinaan kepada masyarakat lebih diutamakan dibandingkan dengan penegakan hukum, atau lebih dikenal dengan cara-cara yang preventif. Hal ini penting agar masyarakat sadar hukum (perda) dan paham akan pentingnya ketentraman dan ketertiban umum, mengingat ada kecenderungan ketika penegakan hukum lebih ditonjolkan potensial konflik akan menguat yang intinya tuntutan kearah penyelenggaraan pemerintahan yang


memiliki kapasitas mengembangkan good governance terutama dalam deteksi dini pengendalian massa, cipta kondisi dan resolusi konflik dalam pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja serta melakukan analisis penegakan peraturan daerah bagi polisi pamong praja

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Perbup No. 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, struktur organisasi Satpol PP Kabupaten Sampang sesuai dengan Keputusan tersebut dapat dilihat pada bagan berikut ini:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

(Peraturan Daerah Bupati Kabupaten Sampang Nomor 79 Tahun 2016)



Tugas, Fungsi OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang

Dalam pelaksanaan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sampang terdiri dari Sekretaris, membawahi dua Subag dan tiga Bidang, masing-masing bidang membawahi tiga seksi. Yang pada masing masing Seksi mempunyai tupoksi sebagai berikut :

- a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Satuan.
- b. Unsur pembantu pimpinan yaitu Sekretaris membawahi :
 1. Subag Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
- c. Unsur Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban Umum membawahi :
 1. Seksi Pencegahan, Operasi dan Pengendalian Ketertiban Umum;
 2. Seksi Pengamanan dan Penegakan Peraturan Daerah; dan
 3. Seksi Penyidikan dan Penegakan Peraturan Daerah.
- d. Unsur Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi :
 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 2. Seksi Pemberdayaan Pengamanan Swakarsa; dan
 3. Seksi Bina Potensi dan Kewaspadaan Masyarakat.
- e. Unsur Bidang Kebakaran membawahi :
 1. Seksi Pembinaan, Pelatihan dan Penyuluhan Kebakaran;
 2. Seksi Operasional Pemadam Kebakaran; dan
 3. Seksi Perbekalan Pemadam Kebakaran.
- f. Unsur Kelompok Jabatan Fungsional
 1. Kelompok Fungsional PPNS
 2. Kelompok Fungsional Satpol PP

A. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

1. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran);
2. Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;

3. Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah bidang ketentraman dan ketertiban umum perlindungan masyarakat (sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran) dan tugas pembantuan;
4. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan
 - f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris dan Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

1. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat protokol dan keuangan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumberdaya manusia;
 - c. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
 - e. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - f. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;

- g. Pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
 - h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana dinas;
 - i. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
 - j. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - k. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
 - l. Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharaannya (“maintenance”);
 - m. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala satuan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
 - b. Melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - c. Melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
 - d. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - e. Melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
 - f. Membantu penyelesaian masalah hukum diluar pengadilan (non yudisial);
 - g. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - h. Menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharaannya (“maintenanse”); dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Program, mempunyai tugas:
- a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
 - b. Melaksanakan pengolahan data;
 - c. Melaksanakan perencanaan program;
 - d. Menghimpun data, menyusun Rencana Strategis Dinas dan evaluasinya;

- e. Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran Rencana Kerja dan evaluasinya;
- f. Menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;
- g. Menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan;
- h. Menyusun laporan capaian program kegiatan;
- i. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- j. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- k. Melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;
- l. Melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
- m. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

C. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban Umum

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban Umum memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan tugas bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan ketertiban umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan ketertiban umum mempunyai fungsi:
 - a. Penetapan rencana dan program kerja penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban Umum;
 - b. Perumusan kebijakan teknis dan supervisi penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban Umum;
 - c. Pengkajian dan pelaksanaan fasilitasi penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban Umum;
 - d. Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban Umum;
 - e. Perumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan Peraturan Daerah;
 - f. Perumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan Pelanggaran ketentuan peraturan daerah dan ketertiban umum serta

fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas penyidik Pegawai Negeri Sipil;

- g. Perumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran Peraturan Daerah dan Ketertiban Umum;
- h. Pelaksanaan dan evaluasi tugas penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban Umum;
- i. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga dibidang penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban Umum;
- j. Pelaksanaan penyidikan Pegawai Negeri Sipil; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

(1) Seksi Pencegahan, Operasi dan Pengendalian Ketertiban umum,mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan prigram kerja serta melaksanakan pencegahan pelanggaran Ketertiban Umum;
- b. Menyusun rencana dan program kerja serta melaksanakan operasi Ketertiban Umum;
- c. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan Ketertiban Umum;
- d. Menyusun bahan penyuluhan pencegahan pelanggaran Ketertiban Umum;
- e. Menyusun bahan penyuluhan operasi dan Ketertiban Umum;
- f. Menyusun bahan penyuluhan pengendalian penegakan Ketertiban Umum;
- g. Melaporkan dan mengevaluasi Pelaksanaan Tugas Pencegahan,Operasi dan Pengendalian Ketertiban Umum;
- h. Melaksanakan koordinasi pembinaan, mengawasan penyuluhan Ketertiban Umum dengan perangkat daerah lain; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban Umum;

(2) Seksi Pengamanan dan Penegakan Peraturan Daerah,mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja sosialisasi Peraturan Daerah;
- b. Menyusun rencana,program kerja serta melaksanakan pengamanan dan penegakan Peraturan Daerah;

- c. Menyusun rencana, program kerja dan melaksanakan inventarisasi serta klasifikasi Peraturan Daerah;
- d. Menyusun rencana, program kerja serta melaksanakan penyuluhan Peraturan Daerah;
- e. Melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pengamanan dan penegakan Peraturan Daerah; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban Umum.

(3) Seksi Penyidikan dan Penindakan, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional penyidikan dan penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban Umum;
- b. Menyusun dan mengolah data kegiatan penyidikan dan penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban Umum;
- c. Menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyidikan dan penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban Umum;
- d. Menyusun bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional penyidikan dan penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban Umum;
- e. Melaksanakan pengelolaan data hasil penyidikan dan penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban Umum;
- f. Melaksanakan operasional penyidikan dan penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban Umum;
- g. Melaksanakan koordinasi teknis penyidikan dan penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban Umum dengan Instansi terkait;
- h. Melaksanakan inventarisasi dan klasifikasi bentuk dan jenis pelanggaran penyidikan dan penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban Umum;
- i. Melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk pelanggaran;
- j. Melaksanakan penyidikan Pegawai Negeri Sipil; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban Umum.

D. Bidang Perlindungan Masyarakat

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Satuan Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program dan rencana kerja Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - b. Pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - d. Pelaksanaan identifikasi dan pendataan kejadian gangguan keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
 - e. Pelaksanaan koordinasi pengamanan Ketertiban Masyarakat dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
 - f. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat serta pembinaan pengamanan swakarsa;
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - h. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik, Sasaran Kinerja Pegawai, dan Standar Operasional dan Prosedur bidang Perlindungan Masyarakat; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.
- (1)** Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan analisis peta dan informasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan prosedur tetap, petunjuk teknis dan pelaksanaan tugas Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - c. Melaksanakan identifikasi dan menyusun usulan sarana dan prasarana Satuan Perlindungan Masyarakat;

- d. Melaksanakan pelatihan dan pembinaan kesiapsiagaan Satlinmas dan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan kerusuhan;
- e. Menyusun kebutuhan Satuan Perlindungan Masyarakat yang bertugas di tempat pemungutan suara dan teknis pelaksanaan pembekalan pada pemilu;
- f. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kerja Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pengembangan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- h. Menyiapkan bahan dan tempat penetapan Pos Pantau bencana sebagai media informasi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

(2) Seksi Pemberdayaan Pengamanan Swakarsa, mempunyai tugas :

- a. Membina dan mengembangkan bentuk Pengamanan Swakarsa;
- b. Melaksanakan pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, ketertiban dan perwujudan kerjasama Kepolisian dengan masyarakat;
- c. Melaksanakan pembinaan bidang Ketertiban Masyarakat;
- d. melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, dan pengawasan Polisi Khusus serta Satuan Pengamanan;
- e. Melaksanakan identifikasi dan menyusun usulan sarana dan prasarana Pengamanan Swakarsa;
- f. Melaksanakan pembinaan/ sosialisasi kesiapsiagaan Pengamanan Swakarsa dalam penanggulangan bencana dan kerusuhan;
- g. Melaksanakan Pemberdayaan kegiatan Pengamanan Swakarsa; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

(2) Seksi Bina Potensi dan Kewaspadaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kapasitas bidang penanganan Potensi Kewaspadaan Masyarakat dalam konflik sosial;

- b. Menyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan data bidang Potensi Kewaspadaan Masyarakat dalam penanganan konflik, sosial dan pengawasan orang asing;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait bidang Potensi Kewaspadaan Masyarakat dalam penanganan konflik, sosial dan pengawasan orang asing;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan situasi daerah konflik dan mendamaikan kelompok yang terlibat konflik;
- e. Menyiapkan bahan pemetaan daerah rawan konflik;
- f. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan penyebab kemungkinan terjadinya Potensi Kewaspadaan Masyarakat dalam konflik sebagai bahan penyusunan kebijakan;
- g. Menyiapkan bahan fasilitasi serta meningkatkan pembauran antar golongan, etnis, suku, umat beragama serta sosial budaya;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan penciptaan kondisi daerah yang aman, tentram, tertib dan teratur;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penanganan konflik, sosial dan pengawasan orang asing; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

E. Bidang Kebakaran

- (1) Bidang Kebakaran mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Kebakaran mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - c. Pelaksanaan tugas dan pembinaan penanggulangan kebakaran; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

(1) Seksi Pembinaan, Pelatihan dan Penyuluhan Kebakaran mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan rencana, program kerja dan kegiatan bina kualitas personil;
- b. Menyusun rencana dan program kerja pelibatan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- c. Menyusun rencana dan program kerja sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- d. Melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- e. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelurahan terkait pencegahan kebakaran; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebakaran.

(2) Seksi Operasional Pemadam Kebakaran mempunyai tugas :

- a. Menyusun petunjuk teknis operasional kebakaran;
- b. Menyusun dan mengatur rencana pencegahan, penanggulangan kebakaran, pertolongan dan penyelamatan jiwa dan harta benda;
- c. Melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- d. Melaksanakan koordinasi pengamanan pencegahan dan pemadaman kebakaran;
- e. Melaksanakan kerjasama penanggulangan kebakaran antar daerah;
- f. Melaksanakan kesiagaan dan bimbingan serta arahan kepada petugas di tiap-tiap pos kebakaran;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebakaran .

(3) Seksi Perbekalan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas :

- a. Menyusun kebijakan teknis Perbekalan Pemadam Kebakaran;
- b. Menyusun rencana kerja dan penetapan kinerja operasional penanggulangan kebakaran;

- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam pengembangan Perbekalan Pemadam Kebakaran;
- d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang pengembangan Perbekalan Pemadam Kebakaran;
- e. Melaksanakan pengawasan dan monitoring penanggulangan bahaya kebakaran di Wilayah Kabupaten Sampang;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional penanggulangan bahaya kebakaran;
- g. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Perbekalan Pemadam Kebakaran; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebakaran.

F. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional Senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Personel Bappelitbangda Kabupaten Sampang terdiri dari sejumlah pegawai yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf fungsional umum sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terinci, kondisi pegawai di Satpol PP Kabupaten Sampang menunjukkan data sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
(Posisi Per 30 Juni 2019)

No	Jenis Kelamin	Jumlah (org)
1	Laki - Laki	158
2	Perempuan	32
	Jumlah	190

Sumber : Satpol PP Kabupaten Sampang, 2019

Jumlah personel Laki-laki 83,16% dan jumlah personel perempuan 16,84%. Hal ini menunjukkan personel Satpol PP didominasi oleh laki-laki.

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
(Posisi Per 30 Juni 2019)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (org)
1	Pasca Sarjana (S2)	6
2	Sarjana (S1)	15
3	Diploma	-
4	SLTA	167
5	SLTP	2
6	SD	
	Jumlah	190

Sumber : Satpol PP Kabupaten Sampang, 2019

Sebesar 3,16% Satpol PP merupakan lulusan pasca sarjana (S2), 7,89% lulusan Sarjana (S1), dan 87,89% lulusan SLTA dan 1,05 lulusan SLTP. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa lebih dari setengah pegawai Bappelitbangda merupakan lulusan pasca sarjana. Tentunya kondisi personel tersebut merupakan potensi SDM dalam menjalankan tupoksi sesuai bidang dan mendukung dalam pelayanan.

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang
(Posisi Per 30 Juni 2019)

No	Golongan	Jumlah (org)
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Pembina Tk I (IV/b)	1
3	Pembina (IV/a)	3
4	Penata Tk I (III/d)	1
	Penata (III/c)	3
	Penata Muda Tk. I (III/b)	2

No	Golongan	Jumlah (org)
	Penata Muda (III/a)	8
	Jumlah	23
4	Pengatur Tk. I (II/d)	14
	Pengatur (II/c)	18
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-
	Pengatur Muda (II/a)	2
	Jumlah	34
5	Juru Tingkat I (I/d)	2
	Jumlah	2
6	HONOR DAERAH	
	Honor Daerah (Laki-laki)	2
	Honor Daerah (Perempuan)	6
	Jumlah	1
7	PTT	124
	Jumlah	124
	Jumlah Keseluruhan	190

Sumber : Satpol PP Kabupaten Sampang, 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai terbanyak adalah Pembina (IV/a) yaitu 10 orang atau sebesar 32,26%.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Bappelitbangda Kabupaten Sampang telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung telah disediakan gedung yang cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Daftar Sarana dan Prasarana Satpol PP Kabupaten Sampang
(Per 30 Juni 2019)

No.	Jenis Sarana/Prasarana	Satuan	Jumlah/Keterangan		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Bangunan gedung kantor	Unit (pinjam pakai)	1		
2	Tanah Bangunan Utk Kantor	Unit	2		
3	Meubelair	Unit	48		
4	Perlengkapan Kantor	Unit	200		

No.	Jenis Sarana/Prasarana	Satuan	Jumlah/Keterangan		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
5	Kendaraan Dinas Operasional	Unit	28		
	Roda 4	Unit	8		
	Roda 2	Unit	19		
6	Komputer PC / Laptop	Unit	45		
	Komputer PC	Unit	13		
	Laptop	Unit	32		
	Perlengkapan Komputer	Unit	37		
7	Peralatan Kantor	Unit	278		
8	Alat-alat Studio	Unit	15		

Sumber : Satpol PP Kabupaten Sampang, 2019

Sarana dan prasarana diatas tentunya dimanfaatkan secara optimal demi mendukung kinerja pelayanan Satpol PP Kabupaten Sampang. Diharapkan untuk lima tahun ke depan sarana prasarana yang rusak sudah tidak ada lagi demi stabilitas kinerja pelayanan Satpol PP Kabupaten Sampang.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan ke dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat, dan mengukur pencapaian sasaran, melalui hasil-hasil ataupun proses pelaksanaan suatu kegiatan. Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam proses pengukuran kinerja menitikberatkan pada upaya pencapaian hasil kerja atau outcome, tidak hanya pada penggunaan sumber dana. Indikator kinerja

outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka tertentu.

Suatu Perangkat Daerah dikatakan berhasil dalam pencapaian sasaran strategis dilihat dari prosentase nilai tingkat pencapaian indikator kinerjanya. Disamping itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian kinerja, dalam satu tahun anggaran dilakukan dengan membandingkan kinerja pada tahun – tahun sebelumnya. Adapun Kriteria Penilaian Capaian Kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja	
	Interval Penilaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Satpol PP Kabupaten Sampang, 2019

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	Target NSPK	Target IKK	Target Ind. Lain	TARGET						REALISASI						CAPAIAN					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Meningkatnya kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan																					
	Angka Kriminalitas				296	281	266	251	236	221	298	284	339	349	221	341	99,33	98,94	78,46	71,92	93,18	64,81
2.	Meningkatnya penyelesaian pelanggaran K3																					
a.	Persentase Cakupan Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Sampang				75	78	80	83	95	87	75	100	71	79	85	86	100	128,20	88,75	95,18	93,18	98,85
b.	Jumlah Pelanggaran Perda				10	10	8	7	7	7	10	18	11	8	8	7	100	180	137,50	114,29	100	100
3	Meningkatnya pelayanan penanganan bahaya bencana kebakaran																					
a.	Persentase penanganan Bahaya Bencana Kebakaran				55	85	85	90	95	96	51	82	89,78	92,58	93,18	95,35	92,73	96,47	99,76	97,45	97,06	98,03
4	Penegakan Peraturan daerah																					
a	Persentase Pelanggaran Perda yang diselesaikan				43	45	47	100	124	127	42	100	100	80	122	116	97,67	222,22	212,76	80	98,38	91,34
b	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk				0,88	0,98	1,08	1,18	1,28	1,90	0,80	0,77	0,78	1,81	1,90	1,02	92,05	78,51	72,47	153,39	148,43	53,68
5.	Peningkatan Perlindungan Masyarakat																					
a.	Rasio Linmas per Jumlah RT/Dusun				0,65	0,75	1	1	1	1	0,60	0,70	0,80	0,85	0,90	0,95	92,31	93,33	80,00	85,00	90,00	95,00
b.	Rasio Pos Siskaming per Jumlah Desa/Kelurahan				8,65	8,67	8,81	8,86	8,92	8,97	8,67	8,69	8,70	8,71	8,92	8,97	99,77	99,31	98,75	98,30		
6.	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran																					
	Jumlah Kejadian Bencana Alam Kebakaran				n/a	n/a	35	37	40	60	n/a	n/a	30	17	46	86	n/a	n/a	85,71	45,95	115	143,33

Sumber : Satpol PP Kabupaten Sampang, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2018 indikator sasaran “Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD $\geq 80\%$ ” tidak tercapai 100%. Capaian indikator tersebut adalah 84,79%, capaian Indikator sasaran RPJMD $\geq 80\%$ sebanyak 29 indikator dari 36 Indikator sasaran. Namun secara total rata-rata capaian keseluruhan indikator sasaran Renstra Bappelitbangda Tahun 2013-2018 adalah 99,37 atau sangat baik.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Pelayan Satpol PP Kabupaten Sampang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp.)						Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp.)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)						Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(11)	(12)	(13)	(14)	(18)	(19)	(15)	(16)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.678.334.725	3.227.328.913	3.411.811.708	3.674.978.693	4.391.973.379	5.193.272.720	2.822.469.603	2.915.590.555	3.231.476.801	3.577.955.200	4.205.252.711	4.584.556.623	168,17	90,34	94,71	97,36	95,75	88,28	3,6	3,5
BELANJA LANGSUNG	2.471.664.150	2.732.881.090	3.143.713.100	2.375.388.721	3.909.326.792	4.690.515.010	2.028.700.390	2.376.257.536	2.287.915.345	2.141.246.667	3.393.970.996	4.249.722.586	82,08	86,95	72,78	90,14	86,82	90,60	3,2	2,7
Administrasi Perkantoran	331.782.500	349.548.500	434.029.650	323.728.371	1.056.820.342	1.196.168.150	247.964.790	269.821.136	349.624.195	290.776.917	994.648.016	1.053.422.179	74,74	77,19	80,55	89,82	94,12	88,07	615	534
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	263.650.000	332.160.000	334.161.000	650.190.000	618.244.000	350.030.610	253.842.000	321.313.400	312.215.800	557.944.900	432.414.380	293.888.427	96,28	96,73	93,43	85,81	69,94	83,96	424	361
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	411.305.000	380.330.000	199.848.000	198.932.000	241.532.000	315.072.000	407.854.000	377.137.000	198.996.000	197.753.000	198.122.000	304.516.636	99,16	99,16	99,57	99,41	82,03	0,00	291	275
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	31.550.000	44.850.000	155.178.600	35.130.000	38.400.000	157.830.000	-	16.200.000	43.079.000	18.230.000	-	152.581.935	0,00	36,12	27,76	0,00	0,00	96,67	77	70
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12.365.700	14.915.940	14.409.000	14.641.000	25.417.000	25.317.000	8.935.000	14.224.000	13.808.500	14.309.800	20.190.000	24.188.000	72,26	95,36	95,83	97,74	79,44	95,54	17	15
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	899.559.500	1.068.339.100	1.171.201.850	386.462.800	-	-	652.390.000	911.170.000	630.628.800	339.755.750	-	-	72,52	85,29	53,84	87,91	0,00	0,00	881	633
Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	521.451.450	542.677.550	638.595.000	559.598.550	-	-	457.714.600	466.392.000	544.006.800	519.009.500	-	-	87,78	85,94	85,19	92,75	0,00	0,00	565	496
Program Penegakan Peraturan Daerah					705.124.000	635.524.300					565.576.500	1.338.896.898	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21	210,68	670	952
Program Perlindungan Masyarakat					696.359.450	1.152.398.100					1.049.647.346	284.085.630	0,00	0,00	0,00	0,00	150,73	24,65	924	666
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran					527.430.000	858.174.850					504.028.650	805.901.563	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	93,91	692	654

Sumber : Satpol PP Kabupaten Sampang, 2019

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan Target Belanja Tidak Langsung (BTL) dari Tahun 2013-2018 sebesar 2,00 persen, sedangkan realisasinya bertumbuh dengan rata-rata 5,06 persen. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah personel, besaran gaji dan tunjangan ASN Satpol PP yang dianggarkan selama enam tahun terakhir.

Belanja Langsung (BL) merupakan jumlah total dari anggaran Program/Kegiatan Satpol PP yang dialokasikan dari Tahun 2013-2018. Rata-rata pertumbuhan target Belanja Langsung sebesar 0,63 persen dan realisasinya sebesar 1,34 persen. Rata-rata pertumbuhan tertinggi terletak pada Program Pengembangan data/informasi dengan pertumbuhan target sebesar 35,64 persen dan realisasinya sebesar 15,60 persen. Hal ini dikarenakan pada program tersebut terdapat kegiatan Peningkatan Infrastruktur Data Spasial dalam rangka mendukung Perencanaan Pembangunan yang ber HTIS (*Holistic, Thematic, Integrafif and Spacial*). Sedangkan rata-rata pertumbuhan terendah pada belanja langsung terdapat pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan target sebesar (40,00) persen dan realisasi sebesar (40,00) persen. Hal ini dikarenakan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas bagi ASN tidak dianggarkan setiap tahun melainkan dianggarkan sesuai dengan kebijakan daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergisitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan selaras dengan tugas dan fungsi

Tabel 2.8
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Satpol PP
Kabupaten Sampang sampai dengan Tahun 2018 terhadap
Sasaran Renstra Satpol PP Provinsi dan Renstra Kementerian PPN / Bappenas

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian	Sasaran pada Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Sasaran pada Renstra Kementerian PPN / Bappenas
1	2	3	4	5
1	Persentase penanganan pelanggaran perda dan Ketertiban Umum	100,00	- Meningkatnya kualitas ketentraman dan keteriban umum serta perlindungan masyarakat di Jawa Timur	
2	Persentase desa dengan Satuan Perlindungan Masyarakat yang aktif	70,97		
3	Warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada *)	92,00		

Sumber : Satpol PP Kabupaten Sampang, 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat keterkaitan antara renstra Satpol PP Kabupaten Sampang dengan Satpol PP Propinsi Jawa Timur. Ini menunjukkan bahwa Renstra Satpol PP yang mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang selaras dengan Renstra Propinsi, sehingga perencanaan pembangunan baik propinsi dan daerah terpadu, selaras dan bersinergi.

2.4.1 Hasil telaahan terhadap RTRW

Menindaklanjuti amanat Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 9, yang menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial

dimana pendekatan spasial sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

RTRW sendiri merupakan rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

Implementasi telaahan RTRW dalam dokumen Renstra adalah bertujuan mewujudkan pembangunan jangka menengah yang berorientasi pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Merujuk pada struktur ruang dan pola ruang sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032, pada kinerja pelayanan Satpol PP tidak menimbulkan implikasi terhadap tugas dan fungsi pelayanan Satpol PP. Namun demikian dalam rangka mendukung penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas, diperlukan dokumen RTRW tersebut demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada ruang.

2.4.2 Hasil Telaahan Terhadap KLHS

Maraknya isu degradasi lingkungan hidup, maka pada proses pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah harus dapat memperhatikan aspek lingkungan

dan pembangunan berkelanjutan. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam penyusunan perencanaan maupun evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.” Dengan demikian penyusunan KLHS menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk implementasi dari amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup serta untuk memastikan agar pembangunan berkelanjutan dapat berjalan dengan baik dan mampu menjawab persoalan lingkungan.

Salah satu alat pengendalian yang digunakan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, Satpol PP mendukung dalam pencapaian tujuan:

- a. Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- b. Tujuan 10 : Berkurangnya Kesenjangan
- c. Tujuan 11 : Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
- d. Tujuan 17 : Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Tabel 2.9
Analisis Capaian Indikator TPB sesuai tugas dan fungsi pelayanan Bappelitbangda

No.	Indikator TPB (SDG's)	Capaian Existing		Target RPJMN2019	Gap Capaian 2017 dengan Target RPJMN 2019	Keterangan	Perangkat Daerah
		2016	2017				
Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi							
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	7,8%	4,0%	Meningkat	-	Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional	BAPPELITBANGDA
8.1.1.(a)	PDRB per kapita.	18,48 juta	19,23 juta	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	-	Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional	BAPPELITBANGDA
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun.	n/a	n/a	Meningkat	-	Tidak tersedia data	BAPPELITBANGDA
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	15	15	Meningkat	-	Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional	BAPPELITBANGDA
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	n/a	n/a	Menurun (mendekat)	-	Tidak tersedia data	BAPPELITBANGDA
Tujuan 10 : Berkurangnya Kesenjangan							
10.1.1*	Koefisien Gini.	0,29	0,27	Menurun menjadi 0,36	-	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional	Bappelitbangda
Tujuan 11 : Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan							
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	30 unit	n/a	Ada	-	Tidak tersedia data	Bappelitbangda
Tujuan 17 : Kemitraan untuk Mencapai Tujuan							
17.18.1.(a)	Presentase konsumen Badan	n/a	n/a	Meningkat	-	Tidak tersedia data	Bappelitbangda

No.	Indikator TPB (SDG's)	Capaian Existing		Target RPJMN2019	Gap Capaian 2017 dengan Target RPJMN 2019	Keterangan	Perangkat Daerah
		2016	2017				
	Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.						
17.18.1.(b)	Presentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	n/a	n/a	Meningkat	-	Tidak tersedia data	Bappelitbangda
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik	n/a	n/a	Meningkat	-	Tidak tersedia data	Bappelitbangda
17.18.1.(d)	Presentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	n/a	n/a	Meningkat	-	Tidak tersedia data	Bappelitbangda

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 20

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dianggap memiliki nilai prioritas untuk dikerjakan apabila berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Perangkat Daerah

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1.	Persentase penegakan perda sudah tercapai 100% namun dalam mempertahankan kualitas capaian tersebut terdapat beberapa kendala	Fungsi koordinasi dalam penegakan pelanggaran Perda masih kurang optimal	Faktor Internal: Kompetensi SDM pada Satpol PP dalam melaksanakan operasi dalam Penegakan Perda dan Trantibum Faktor Eksternal: Kuranganya dukungan

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
			Perangkat Daerah dalam rangka dalam informasi dan koordinasi pelanggaran Perda yang terjadi
2.	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban masyarakat	Kurang sosialisasi dan informasi dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban	Faktor Internal: Kurangnya koordinasi dan Sosialisasi dengan instansi terkait terhadap masyarakat. Faktor Eksternal: Terdapat kendala teknis pada Perangkat Daerah masing-masing sehingga Perangkat Daerah kurang berkoordinasi
3.	Kurangnya kesadaran Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk tidak berjualan di tempat yang dilarang	Fungsi koordinasi dalam penegakan Perda masih kurang optimal	Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Satpol PP dalam melaksanakan fungsi koordinasi dalam Penegakan Perda Faktor Eksternal: Kurangnya koordinasi Perangkat Daerah dalam memberikan informasi pelanggaran Perda. Fungsi Perangkat Daerah masih perlu ditingkatkan
4.	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup pinggir pantai karena penambang pasir liar	Koordinasi dan kerjasama dengan Satpol PP Provinsi masih kurang.	Faktor Internal: Keterbatasan SDM Satpol PP Faktor Eksternal: Masih kurangnya koordinasi dalam peningkatan kerjasama dalam operasi penegakan Perda Provinsi.

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2019

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Bappelitbangda yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Adapun visi dan misi tersebut tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sebagaimana berikut:

Visi:
“Sampang Hebat Bermartabat”



Gambar 3.1
Misi Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

Dari visi-misi diatas, tugas dan fungsi Bappelitbangda mendukung pada pencapaian misi 4 yaitu **“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”**. Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda yaitu Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Bappelitbangda yang dijabarkan pada Tabel 3.1 akan dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 3.2
Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih serta Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi : “Sampang Hebat Bermartabat”				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik” .	1 Fungsi koordinasi perencanaan dan pengendalian masih kurang optimal 2 Belum tercapainya target pada indikator kinerja “Persentase capaian indikator	1 Kurangnya koordinasi dalam hal perencanaan dan pengendalian di masing-masing lingkup Bidang Bappelitbangda 2 Keterbatasan SDM	1 Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan

Visi : “Sampang Hebat Bermartabat”				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Program Aksi: Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah	kinerja sasaran dalam RPJMD $\geq 80\%$ ” secara sempurna 3 Terdapat usulan kajian kelitbangan Perangkat Daerah yang masih belum terakomodir	pada Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	tugas dan fungsi pelayanan Satpol PP secara ideal 2 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien 3 Perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan 4 Perkembangan teknologi dan informasi

Sumber : Satpol PP Kabupaten Sampang, 2019

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam upaya mewujudkan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang ada beberapa isu-isu strategis / tugas utama yang harus segera ditangani, yaitu :

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban masyarakat.
- 2) Terbatasnya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban dan ketemtraman masyarakat sehingga dalam pembagian tugas sebagian besar personil melaksanakan tugas rangkap.
- 3) Sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas belum memadai
- 4) Belum Optimalnya pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Formal
- 5) Penempatan kemampuan SDM yang tidak sesuai dengan tupoksiya
- 6) Akibat keterbukaan informasi global berdampak kepada cendrung menurunnya rasa nasionalisme
- 7) Penambahan WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran).

Menghadapi kondisi dan situasi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang sesuai tugas dan fungsinya berkewajiban untuk melakukan berbagai upaya, baik itu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang umumnya dapat dikendalikan secara langsung. Sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja

organisasi dikendalikan bekerja sama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang dan Instansi Terkait antara lain TNI/POLRI/Kejaksaan dan SKPD terkait lainnya.

Dengan menggunakan analisis SWOT, sejumlah faktor internal dan eksternal yang telah diidentifikasi kemudian dipetakan dalam suatu interaksi dengan menghubungkan antara kekuatan dengan peluang, kekuatan dengan ancaman, kelemahan dengan peluang serta kelemahan dengan ancaman. Dari interaksi faktor-faktor tersebut akan diperoleh sejumlah isu kebijakan strategis yang pada gilirannya akan dijadikan sebagai acuan dalam mengoptimalkan upaya organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang untuk mencapai kinerja yang efektif, efisien dan berkelanjutan sebagai berikut :

1. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (*Strength-Opportunity*)
 - a. Optimalisasi SDM yang memiliki pendidikan dan pengalaman kerja cukup serta memanfaatkan teknologi informasi global dalam membina kerukunan hidup bermasyarakat
 - b. Mengoptimalkan tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja serta ketersediaan dana, sarana dan prasarana dengan memanfaatkan dukungan masyarakat dan aparat keamanan dalam menciptakan Kabupaten Sampang kondusif dan terkendali.
2. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman (*Strength-Threats*)
 - a. Mengoptimalkan SDM aparat guna melakukan operasi/sosialisasi dalam Penegakan PERDA.
 - b. Mengotimalkan SDM aparat, dana sarana dan prasarana dalam mengatasi fanatik pada pimpinan agama, ego sektoral, mudah emosional, kurang koordinasi pelaksanaan tugas.
 - c. Bekerjasama dengan instansi Terkait (TNI/POLRI/Kejaksaan dan SKPD terkait lainnya dalam melaksanakan TRANTIBUM.
3. Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang (*Weaknesses-Opportunity*)
 - a. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, sarana dan dana yang diarahkan pada Kegiatan Penegakan Perda.

- b. Bekerjasama dengan instansi Terkait (TNI/POLRI/Kejaksaan dan SKPD terkait lainnya dalam melaksanakan TRANTIBUM.
4. Strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman (*Weaknesses-Threats*)
 - a. Memfungsikan SDM aparat, sarana dan dana yang tersedia untuk mengoptimalkan fungsi kelembagaan masyarakat serta mengatasi ego sektoral, mudah emosional dan kasalahpahaman dalam melakukan Operasi/sosialisasi dalam penegakan PERDA.

Berdasarkan hasil penilaian dan pembobotan pilihan strategi, faktor – faktor penentu keberhasilan Satuan Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya koordinasi dan komunikasi antar aparat terkait dalam penegakan Perda.
2. Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat
4. Meningkatnya Kepatuhan Ketentuan/Pemenuhan syarat (ijin) yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Pengguna Jasa.
5. Meningkatnya pelayanan manajemen dalam mendukung pencapaian kinerja

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran/implementasi dari sasaran RPJMD yang akan dilaksanakan/dicapai. Tujuan perangkat daerah yang mengacu pada RPJMD dikompilasikan dengan isu-isu dan analisis strategis serta merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu lima tahun. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Mengacu visi-misi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, Bappelitbangda Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 3 dan 5** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan LH dan Pananganan Bencana”, dan “Meningkatnya Keamanan, ketertiban dan Keamanan Lingkungan Serta Penyelesaian Konflik Sosial “.** sehingga penjabaran atas sasaran RPJMD tersebut menjadi tujuan yang akan dicapai Satpol PP dalam kurun waktu 2019-2024. Adapun Tujuan dan Sasaran Renstra Satpol PP Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal Renstra (2018)	TARGET						Kondisi Akhir Renstra (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tujuan: 1									
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan LH dan Pananganan Bencana	Indeks resiko bencana	154,80	151,70	148,67	145,70	142,78	139,93	130,00	130,00
	Sasaran: 1									
1	Meningkatnya pelayanan penanganan bahaya kebakaran	Persentase Bahaya Kebakaran yang tertangani	94	95	96	97	98	99	100,00	100,00
	Tujuan: 2									
	Meningkatnya Keamanan, ketertiban dan Keamanan Lingkungan Serta Penyelesaian Konflik Sosial	Persentase penurunan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	2,85	4,15	4,31	4,50	4,72	4,95	5,21	5,21
	Sasaran: 2									
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan peraturan daerah	Persentase penanganan pelanggaran perda dan Ketertiban Umum	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase desa dengan Satuan Perlindungan Masyarakat yang aktif	13,98	39,78	40,86	55,91	70,97	86,02	100,00	100,00

Sumber : Satpol PP Kabupaten Sampang, 2019

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penentuan strategi Perangkat Daerah didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sudah ditetapkan merupakan langkah awal dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Strategi adalah langkah-langkah Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Tahap pertama perumusan strategi adalah menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan. Tahapan ini sudah di rumuskan pada bab sebelumnya. Strategi dan arah kebijakan Bappelitbangda haruslah relevan dan konsisten dengan strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya Satpol PP Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 3 dan 5** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan LH dan Pananganan Bencana”**, dan **“Meningkatnya Keamanan, ketertiban dan Keamanan Lingkungan Serta Penyelesaian Konflik Sosial”**.


Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Misi 3: Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan						
T.3	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur secara komprehensif dan berkelanjutan	IT.7	Indek kwalitas lingkungan hidup	Membangun infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan melalui pembangunan sarpras transportasi, perhubungan serta penanganan bencana alam	Peningkatan pemerataan infrasruktur daerah yang berwawasan lingkungan melalui pembangunan sarpras transportasi, perhubungan serta penangan bencana alam perpadu	DPUPR, DPUPR, DISHUB, DLH, DLH, DLH, BPBD, SATPOL PP
S.3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana	IS.25	Indeks resiko bencana			
Misi 5: Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu						
T.5	Meningkatkan toleransi kehidupan masyarakat untuk mewujudkan suasana waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu	IT.5	Indek Toleransi	Meningkatkan harmonisasi kehidupan masyarakat melalui pelestarian budaya, ketertiban masyarakat dan pembangunan gender	Peningkatan harmonisasi kehidupan masyarakat melalui pelestarian budaya, ketertian masyarakat dan pembangunan gender	BAKESBANGPOL
S.19	Meningkatnya kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan serta konflik sosial politik	IS.32	Persentase penyelesaian konflik sosial politik			
		IS.5	Prosentase penurunan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum			
S.20	Meningkatnya nilai-nilai budaya daerah yang dilestarikan	IS.5	Prosentase budaya daerah yang dilestarikan			

Sumber : RPJMD Kabupaten Sampang, 2019

Sumber : Satpol PP Kabupaten Sampang, 2019 Tahap kedua adalah menyusun peta strategis dengan analisa SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal- hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Bappelitbangda Kabupaten Sampang mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*)

Tabel 5.2
Analisis SWOT dalam Peta Strategi Satpol PP Kabupaten Sampang

	<p><u>Kekuatan / Strength</u></p> <p>Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi penegakan perda, ketertiban umum dan pelayanan penanganan bencana dan kerusuhan</p>	<p><u>Kelemahan / Weakness</u></p> <p>1 Koordinasi dalam hal penegakan perda dan ketertiban umum 2 Keterbatasan SDM</p>
<p><u>Peluang /Opportunity</u></p> <p>1 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien 2 Perkembangan ilmu pengetahuan, kemampuan yang profesional 3 Perkembangan Sistem informasi dan operasi terpadu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan dan membenahi Perda, Perkada dan aturan lainnya • Meningkatkan koordinasi dalam penegakan perda dan trantibum • Menerapkan Sistem Pengamanan, Pengendalian operasi secara terpadu dan konsisten 	<p>Meningkatkan SDM bidang Penegakan Perda dan Ketertiban umum, Bidang Linmas dan Bidang Kebakaran dari segi profesionalisme dan strategi dan kemampuan</p>
<p><u>Ancaman /Threat</u></p> <p>Target-target kinerja pelayanan yang tertuang dalam indikator tujuan dan sasaran tidak tercapai:</p> <p>a. Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang berkualitas b. Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik c. Persentase Capaian Indikator kinerja Sasaran Renstra Perangkat Daerah ≥ 80% d. Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yg dijadikan dasar</p>	<p>Meningkatkan kemampuan, starteги sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan koordinasi dalam hal Penegakan Perda dan Ketertiban umum • Meningkatkan profesionalisme dalam mengatasi bencana dan kerusuhan

pembangunan		
-------------	--	--

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2019

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pada bab sebelumnya, maka Strategi dan Arah Kebijakan Satpol PP Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.3
Strategi dan Arah Kebijakan Satpol PP Kabupaten Sampang
Tahun 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya Pembenahan Perda, Perkada dan aturan lainnya	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan peraturan daerah	Meningkatkan koordinasi dalam penegakan perda dan perkada.	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan peraturan daerah melalui :
		Menerapkan sistem Pengamanan, Pengendalian Operasi secara terpadu dan konsisten	Penegakan Peraturan Peraturan Daerah dan Perkada
		Meningkatkan kemampuan strategi sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra	Meningkatkan pemenuhan Satuan Perlindungan Masyarakat yang aktif :
			Operasional Satuan Pelindungan Masyarakat Desa.
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan LH dan Pananganan Bencana	Meningkatnya pelayanan penanganan bahaya kebakaran	Meningkatkan pelayanan penanganan bahaya kebakaran	Meningkatkan pelayanan penanganan bahaya kebakaran melalui :
			Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Sumber : Satpol PP Kabupaten Sampang, 2019

Dalam upaya mewujudkan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang ada beberapa isu-isu strategis / tugas utama yang harus segera ditangani, yaitu :

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban masyarakat.
- 2) Terbatasnya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban dan ketemtraman masyarakat sehingga dalam pembagian tugas sebagian besar personil melaksanakan tugas rangkap.
- 3) Sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas belum memadai
- 4) Belum Optimalnya pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Formal
- 5) Penempatan kemampuan SDM yang tidak sesuai dengan tupoksiya
- 6) Akibat keterbukaan informasi global berdampak kepada cendrung menurunnya rasa nasionalisme
- 7) Penambahan WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran).

Menghadapi kondisi dan situasi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang sesuai tugas dan fungsinya berkewajiban untuk melakukan berbagai upaya, baik itu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang umumnya dapat dikendalikan secara langsung. Sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi dikendalikan bekerja sama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang dan Instansi Terkait antara lain TNI/POLRI/Kejaksaan dan SKPD terkait lainnya.

Dengan menggunakan analisis SWOT, sejumlah faktor internal dan eksternal yang telah diidentifikasi kemudian dipetakan dalam suatu interaksi dengan menghubungkan antara kekuatan dengan peluang, kekuatan dengan ancaman, kelemahan dengan peluang serta kelemahan dengan ancaman. Dari interaksi faktor-faktor tersebut akan diperoleh sejumlah isu kebijakan strategis yang pada gilirannya akan dijadikan sebagai acuan dalam mengoptimalkan upaya organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang untuk mencapai kinerja yang efektif, efisien dan berkelanjutan sebagai berikut :

1. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (*Strength-Opportunity*)

- a. Optimalisasi SDM yang memiliki pendidikan dan pengalaman kerja cukup serta memanfaatkan teknologi informasi global dalam membina kerukunan hidup bermasyarakat
 - b. Mengoptimalkan tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja serta ketersediaan dana, sarana dan prasarana dengan memanfaatkan dukungan masyarakat dan aparat keamanan dalam menciptakan Kabupaten Sampang kondusif dan terkendali.
2. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman (*Strength-Threats*)
- a. Mengoptimalkan SDM aparat guna melakukan operasi/sosialisasi dalam Penegakan PERDA.
 - b. Mengotimalkan SDM aparat, dana sarana dan prasarana dalam mengatasi fanatik pada pimpinan agama, ego sektoral, mudah emosional, kurang koordinasi pelaksanaan tugas.
 - c. Bekerjasama dengan instansi Terkait (TNI/POLRI/Kejaksaan dan SKPD terkait lainnya dalam melaksanakan TRANTIBUM.
3. Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang (*Weaknesses-Opportunity*)
- a. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, sarana dan dana yang diarahkan pada Kegiatan Penegakan Perda.
 - b. Bekerjasama dengan instansi Terkait (TNI/POLRI/Kejaksaan dan SKPD terkait lainnya dalam melaksanakan TRANTIBUM.
4. Strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman (*Weaknesses-Threats*)
- a. Memfungsikan SDM aparat, sarana dan dana yang tersedia untuk mengoptimalkan fungsi kelembagaan masyarakat serta mengatasi ego sektoral, mudah emosional dan kasalahpahaman dalam melakukan Operasi/sosialisasi dalam penegakan PERDA.

Berdasarkan hasil penilaian dan pembobotan pilihan strategi, faktor – faktor penentu keberhasilan Satuan Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya koordinasi dan komunikasi antar aparat terkait dalam penegakan Perda.

2. Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat
4. Meningkatnya Kepatuhan Ketentuan/Pemenuhan syarat (ijin) yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Pengguna Jasa.
5. Meningkatnya pelayanan manajemen dalam mendukung pencapaian kinerja

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satpol PP selama 2019-2024 merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP. Rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif dijabarkan ke dalam matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah. Program dan kegiatan yang dirumuskan di renstra ini kemudian dijadikan acuan dan pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Penjabaran program dan kegiatan-kegiatan tersebut terlampir dalam tabel matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Satpol PP Tahun 2019-2024 sebagaimana terlampir.

**BAB VII
KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**

Satpol PP Kabupaten Sampang mendukung pada misi 3 dan ke 5 serta mendukung pada pencapaian sasaran “**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana**”. Indikator kinerja Bappelitbangda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 merupakan indikator kinerja yang berpengaruh secara langsung terhadap pebcapaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD tersebut.

Indikator tujuan dan sasaran Renstra Satpol PP mengacu pada indikator tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Tujuan/Sasaran/Indikator	Kondisi Awal RPJMD (2018)	Target						Kondisi Akhir RPJMD (2024)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
T.3 Meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur secara komprehensif dan berkelanjutan									
IT.8	Indeks Resiko Bencana	154,80	151,70	148,67	145,70	142,78	139,93	130,00	130,00
S.17 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana									
T.5 Meningkatnya toleransi kehidupan masyarakat untuk mewujudkan suasana waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu									
IT.8	Persentase peurunan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	154,80	151,70	148,67	145,70	142,78	139,93	130,00	130,00
S.17 Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik									

Sumber : Satpol PP Kabupaten Sampang, 2019

Tabel 7.2
Keterhubungan Renstra Satpol PP dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA SATPOL PP		SASARAN RENSTRA SATPOL PP		Kondisi Awal (2018)	TARGET						Kondisi Akhir (2024)
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Opini BPK					WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Hasil Evaluasi Sakip					64,24 (B)	80,01 (A)	82,00 (A)	84,00 (A)	86,00 (A)	88,00 (A)	90,01 (AA)	90,01 (AA)
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan LH dan Penanganan Bencana	Indek Resiko Bencana			154,80	151,70	148,67	145,70	142,78	139,93	130,00	130,00
				Meningkatnya pelayanan penanganan bahaya kebakaran	Persentase bahaya kebakaran yang tertangani	94	95	96	97	98	99	100	100
				Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan peraturan daerah	Persentase penurunan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	2,85	4,15	4,55	4,31	4,50	4,72	4,95	5,21
					Persentase desa dengan Satuan Perlindungan Masyarakat yang aktif	13,98	39,78	40,86	55,91	70,97	86,02	100	100

Sumber : Satpol PP Kabupaten Sampang, 2019

BAB VIII PENUTUP

Renstra Satpol PP Tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah dan merupakan penjabaran atas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dalam Renstra ini memuat gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan Satpol PP pada Renstra periode sebelumnya, secara total rata-rata capaian keseluruhan indikator kinerja pelayanan adalah 99,37 atau sangat baik.

Dari identifikasi permasalahan pelayanan maka dirumuskanlah isu-isu strategis Renstra Tahun 2019-2024 yaitu Pengendalian dan evaluasi atas target-target sasaran dalam RPJMD masih belum optimal, koordinasi dalam hal pengendalian dan perencanaan di masing-masing lingkup Bidang Satpol PP masih belum optimal, SDM pada Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih sangat terbatas, usulan kajian Satpol PP masih belum terakomodir secara maksimal.

Mengacu pada visi-misi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, Bappelitbangda Kabupaten Sampang mendukung pada misi 4 RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 serta mendukung pada pencapaian sasaran “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien”. Hal tersebut berimplikasi pada rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satpol PP selama 2019-2024. Program-program tersebut merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP.

Selanjutnya dokumen Renstra ini dijadikan acuan Satpol PP dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan dan sebagai pedoman serta tolak ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh Satpol PP dalam kurun waktu lima tahun.

BUPATI SAMPANG

H. SLAMET JUNAIDI